AUDIT NILAI WAJAR

Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA.

I. PENDAHULUAN

Makalah dimaksud untuk mendorong IAPI menerbitkan panduan audit investigasi terhadap kecurangan akuntansi nilai wajar, mengambil hikmah Appendix A, hal 227 dst, Gerard M.Zack, 2009, FAIR VALUE ACCOUNTING FRAUD, New Global Risks & Detection Techniques, John Willey & Sonns, Inc; www.WIlley.com

II. WACANA AUDIT TERHADAP AKUNTANSI NILAI WAJAR (ANW)

1. EVALUASI AUDITOR LK TERHADAP KENDALI INTERNAL TENTANG APLIKASI AKUNTANSI NILAI WAJAR

1.1. ASESMEN TERHADAP LINGKUNGAN PENGENDALIAN ANW

Asesmen terhadap control environment ANW terdiri atas :

- Falsafah dan gaya operasional entitas LK, menghindari pengambilan risiko pembuatan LK yang menyatakan nilai wajar pos pos LK secara kurang layak
- Eksistensi kode etik tentang kecurangan LK, identifikasi gejala perilaku pelanggaran kode etika pelaporan LK
- Sistem WBS, pengaduan penampakan gejala pelanggaran kode etika akuntansi dan pelaporan LK
- Eksistensi dan kompetensi komisaris indipenden sebagai pengawal integritas pelaporan LK, didukung Komite Audit indipenden dalam pemberdayaan Departemen Audit Internal terhadap proses akuntansi dan LK

- Organisasi Auditor Internal yang melakukan audit kepatuhan dan audit kinerja akuntansi dan pelaporan LK
- Tingkat komitmen manajemen terhadap etika akuntansi
- Rasa hormat manajemen terhadap organisasi audit internal
- Kebijakan SDM akuntansi dan audit internal berbasis penegakan falsafah akuntansi, kode etika akuntansi dan kesetiaan kepada Akuntansi Nilai Wajar
- Pelatihan berkelanjutan untuk berbagai aspek akuntansi dan pelaporan keuangan bagi audit internal dan Komite Audit.

1.2. PENETAPAN RISIKO ANW

- Tanggungjawab untuk mengidentifikasi risiko ANW telah dialokasikan kepada berbagai jabatan dan karyawan yang tepat dan dinilai secara baik secara berkala oleh Komite Audit dan Audit Internal.
- Tanggungjawab untuk menilai risiko ANW telah dialokasikan kepada jabatan dan karyawan yang tepat dan dinilai secara baik dan berkala. Sebagai misal, tanggungjawab penetapan dan mitigasi risiko nilai wajar aset tetap diserahkan kepada pejabat yang bertanggungjawab atas perolehan, pelepasan AT, bertugas memantau harga pasar properti dan AT bukan properti.
- Aplikasi ANW dalam proses akuntansi setiap pos / akun dan proses penyusunan LK telah diidentifikasi dan dinilai secara baik dan berkala.
- Daftar faktor eksternal yang berpengaruh kepada NW setiap pos/akun telah diidentifikasi dan dinilai berkala.
- Daftar peraturan hukum dan/atau perubahan hukum dan standar akuntansi (SAK dll) berpengaruh kepada NW setiap pos/akun telah diidentifikasi dan dinilai berkala.
- Perubahan teknologi berdampak pada proses input, proses, output akuntansi dan penyampaian LK telah diidentifikasi dan dinilai berkala. Didalamnya termaktub manajemen *database*, *back up*, *balance control* dan virus.

- Perubahan SDM akuntansi, karyawan baru bidang akuntansi, *outsourcing* sebagian atau seluruh tugas akuntansi (misalnya kepada Penilai Indipenden atau jasa appraissal), kecukupan SDM telah diidentifikasi dan dinilai berkala.

1.3. AKTIVITAS PENGENDALIAN ANW

- Pedoman Akuntansi diubah menjadi Pedoman Akuntansi Nilai Wajar
- Pedoman akuntansi menegaskan segregasi fungsi penentuan nilai wajar dan pencatatan nilai wajar, ditambah supervisi/ pemeriksaan keduanya.
- Tak ada seorang pelaku akuntansi yang dapat mengatasi, merekayasa, melawan, membatasi atau *by pass* tiga hal tersebut di atas.
- Telaah berkala otorisasi akses kepada sistem, perubahan kode akses secara berkala
- Pedoman akuntansi mencakupi prosedur implementasi hukum baru dan standar akuntansi baru, dalam perubahan/amandemen Pedoman Akuntansi NW, perangkat lunak, bukti transaksi akuntansi baru.
- Pedoman akuntansi NW harus diperluas sebelum entitas melakukan *joint venture*, KSO, akuisisi, merger, konsoldisasi, pemekaran (*spin off*) dan kombinasi bisnis yang lain.
- Terdapat kewajiban telaah berkala kegiatan pra penurunan nilai aset nonkeuangan berbasis dinamika nilai wajar.
- Perusahaan menguasai semua metode NW. Terdapat seleksi *metode NW* secara berkala, berdampak pada aplikasi akuntansi NW entitas pelaporan LK
- Terdapat pelatihan aplikasi akuntansi NW yang diperbaharui, termasuk akses ke sistem, dokumentasi sumber nilai wajar yang baru (bila ada)
- RUPS harus menyeleksi dan mengangkat External Auditor yang mampu menilai Internal Control terhadap Akuntansi Nilai Wajar. Auditor eksternal wajib melakukan evaluasi internal control terhadap ANW dan wajib mencantumkannya pada surat rekomendasi (*recommendation letter*).

- Apabila perlu, entitas meminta pihak ketiga indipenden melakukan *special audit* atau *due dilligence* terhadap ANW.

1.4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI ANW

- Auditor LK wajib melakukan telaah dokumen pendukung ANW berkala, buku harian masalah akuntansi NW, rapat berkala mengatasi masalah akuntansi ANW, sistem pemantau data eksternal terkait ANW setiap pos neraca, misalnya perubahan kurs, bunga SBI dan SUN, inflasi, persaingan, kondisi pasar, konsumen, pesaing, teknologi, trend / mode dan lain lain. Pembagian tugas suborganisasi penanggungjawab informasi NW dari luar entitas.
- Dibentuk lingkaran maya internal entitas LK dan sistem interaksi harian antara berbagai fungsi pemasaran, produksi, keuangan, SDM dan lain lain terkait bahan baku, input data dan informasi ANW. Terdapat saluran komunikasi khusus untuk keperluan ANW.
- Didalam sistem akuntansi entitas LK, harus terdapat (1) sistem permintaan data terkait ANW yang menjamin efektivitas dan efisiensi tanggapan atas permintaan data terkait ANW, (2) sistem penyimpanan data ANW dan sistem penghapusan data ANW.

1.5. PEMANTAUAN ANW

Auditor meyakinkan dirinya bahwa:

- Terdapat sistem rekonsiliasi data akuntansi ANW
- Rekonsiliasi jurnal, debit-kredit antar akun LK berbasis nilai wajar
- Rekonsiliasi ANW dengan sistem akuntansi historis untuk dasar SPT
- Perbandingan anggaran dan realisasi anggaran dalam konteks ANW
- Kinerja berbasis ANW
- Efektivitas dan efisiensi audit internal dalam menjaga ANW
- Komunikasi Komite Audit dengan auditor eksternal tentang berbagai isu baru dalam standar akuntansi, pejuangan memeroleh opini WTP dalam ANW.

- Evaluasi berkala IN terhadao ANW
- *Special audit* wilayah ANW berisiko tinggi.
- Telaah berkala IT khusus dirancang untuk ANW

2. TUJUH PULUH ASPEK MANAJEMEN RISIKO AKUNTANSI NILAI WAJAR

Auditor LK meyakinkan dirinya tentang berbagai kemungkinan atau risiko ANW di bawah ini :

1) Transaksi tidak lazim tertentu menggunakan dasar penentuan NW transaksi berulang dan lazim tertentu, sedemikian rupa, sehingga NW tampil lebih menguntungkan ketimbang menggunakan dasar transaksi lazim berulang kelompok yang lain
2) Menyajikan secara keliru pola penggunaan aset terbaik agar NW terdongkrak keatas, bila pola penggunaan terbaik tidak menggambarkan NW tertinggi.
3) Mengambil kesimpulan NW aset berbasis pertimbangan suatu range harga-haga atau berbagai masukan tersedia, pada berbagai transaksi dalam sebuah pasar.
4) Menyelewengkan penggunaan Income Approach dengan cara
    - Manipulasi arus kas
    - Manipulasi jadwal kas masuk dan keluar dimasa yang akan datang
    - Rekayasa melalui pilihan tarif diskonto
    - Dll

5) Penyalahgunaan metode estimasi *replacement cost* atau membuat koreksi keuangan (*in accurate adjustment for obsolescence*) sengaja tidak tepat untuk penentuan NW berhampiran biaya (*cost approach*)
6) Memperoleh laporan penilaian terekayasa (tidak benar) untuk dasar penetapan NW dalam akuntansi dan LK
7) Klasifikasi tidak layak, reklasifikasi keliru atas sekuritas

- Sekuritas diperdagangkan terklasifikasi keliru sebagai afek tersedia untuk dijual (AFS), dalam rangka mengalihkan pelapran rugi belum terrealisasi keluar dari laba rugi, dan ke dalam OCI
- Sekuritas AFS terklasifikasi keliru ke dalam sekuritas diperdagangkan, dalam rangka melaporkan keuntungan belum terrealisasi kedalam Laba Rugi ketimbang ke dalam OCI.
- Sekuritas utang disalah klasifikasi sebagai HTM apabila manajemen tidak lagi berintensi menahan sekuritas tsb. Sampai jatuh tempo, atau dipertimbangkan sebagai AFS apabila dimaksud sebagai sarana respons terhadap perubahan pasar modal.

8) Kegagalan mereklasifikasi suatu efek utang keluar dari kategori efek direalisasi menunggu jatuh tempo (HTM) pada waktu melepas/menjual suatu efek utang yang lain sebelum tanggal jatuh tempo.
9) Manipulasi penentuan NW Sekuritas Utang dengan penggunaan tarif diskonto sengaja keliru dalam kalkulasi Nilai Kini
10) Penentuan sengaja keliru kondisi pasar aktif atau tidak aktif, menghasilkan penggunaan nilai tidak layak pakai, metode valuasi keliru, atau manipulasi masukan (*input*) untuk manipulasi pengukuran NW.
11) Secara sengaja memerlakukan penurunan nilai wajar sebagai penurunan nilai wajar temporer, tatkala kondisi sesungguhnya adalah bukan penurunan temporer ("*other-than-temporary*")
12) Penilaian berlebih (*overstating)* nilai aset, penilaian lebih rendah (*understating*) liabilitas, untuk joint venture yang dipertanggungjawabkan dengan konsolidasi proporsional atau pengakuan proporsional aset individual yang dikelola ventura bersama, menghasilkan nilai aset berlebih pada tiap LK tiap mitra usaha pada ventura bersama tsb.
13) Penggembungan nilai aset, penliaian lebih rendah utk liabilitas, utk *joint venture* berbasis equity method of accounting, menghasilkan penilaian berlebih aset dalam LK para mitra dalam ventura tersebut.

14) Bagian kepemilikan tak berhak kendali di catat dengan akuntansi NW alih-laih atau ketimbang menggunakan *cost method* atau *equity method*, menghasilkan aset berlebih nilai dalam LK mitra ventura bersama.
15) Mengestimasi berrlebih arus kas masadepan dari *loan & receivables*, untuk mengurangi pengakuan *bad debts* atau *impairment*.
16) Menggunakan estimasi berlebih nilai agunan untuk menghindari pengakuan penurunan nilai pinjaman diberikan (*impairment of a loan*).
17) Pelanggaran PSAK ATB dalam kapitalisasi biaya pengembangan/pembuatan ATB yang sesungguhnya tak dapat dikapitalisasi.
18) Pengakuan keuntungan palsu (*false gain*) untuk meningkatkan NW ATB.
19) Membuat rekayasa skenario (cerita dongeng tentang pola penggunaan suatu ATB) penggunaan ATB sehingga masuk akal bila berdurasi panjang, agar ATB berumur panjang. Tak pernah bersedia memerpendek umur ekonomis ATB walau perkembangan terakhir menunjukkan umur ATB tak sesuai zaman.
20) Mencipta atau menggembungkan nilai residu ATB, agar beban amortisasi tahunan menurun.
21) ATB tertentu diklasifikasikan sebagai aset tak berbatas umur ekonomis, untuk menghapus beban amortisasi ATB apabila ATB terklasifikasi sebagai aset berbatas umur ekonomis.
22) Sengaja tidak melakukan pengujian berkala untuk pengakuan impairment terkait goodwill atau ATB lain berumur terbatas.
23) Akuntansi akuisisi aset dalam kombinasi bisnis, menghasilkan alokasi bermotif kecurangan harga perolehan.
24) Alokasi harga beli pada kombinasi bisnis sengaja keliru, dalam bentuk alokasi berlebih kepada aset tak tersusutkan atau teramortisasi, atau kepada aset dengan umur ekonomis lebih panjang.
25) Alokasi tak wajar bagian harga beli pada kombinasi bisnis, kepada ATB yang memenuhi syarat pengakuan terpisah.
26) Kalkulasi tak layak atas NW prakombinasi bisnis, bagian tak berhak suara suatu entitas yang diperoleh pada suatu akuisisi bertahap, untuk manipulasi waktu (timing) atau jumlah untung/rugi terakui pada LR.

27) Kegagalan mengakui aset yang mengalami penurunan nilai.
28) Menetapkan kerugian penurunan nilai lebih kecil dari seharusnya dengan pemilihan teknik pengukuran yang tidak tepat.
29) Pencatatan pemulihan penurunan aset (impairment reversal) yang telah diakui sebagai kerugian penurunan nilai.
30) Pencatatan kenaikan nilai wajar rekayasa berbasis pilihan opsi revaluasi aset atau liabilitas.
31) Memasukkan peningkatan nilai properti dan sarana dalam akuntansi model revaluasi.
32) Kesalahan/kegagalan mengakui kerugian penurunan nilai properti dan sarana.
33) Kesalahan amortisasi kewajiban utang dengan pilihan fair value option.
34) Kesalahan pengakuan liabilitas (terlampau dini) untuk penebusan imbalan penghargaan kesetiaan pelanggan masa yang akan datang (periode belum terlewati) dalam program pembangunan kesetiaan pelanggan.
35) Pencatatan liabilitas untuk imbalan penghargaan (award) kesetiaan pelanggan dengan tarif (rate) keliru, menyebabkan liabilitas tercata terlampau kecil *(understated).*
36) Estimasi nilai wajar imbalan penghargaan ditetapkan terlampau rendah, menyebabkan pencatatan liabilitas terlampau rendah
37) Taksiran kinerja pembelian dalam program rabat bagi seorang pelanggan ternyata terlampau rendah, sehingga perusahaan menggunakan kelas rabat lebih rendah, sehingga liabilitas terakuntansi lebih rendah.
38) Alokasi tak wajar pendapatan kepada produk atau jasa terjual, terkait pada berbagai perjanjian dagang.
39) Penghindaran pelaporan liabilitas dalam LK, tak mengakui secara keliru suatu *asset retirement obligation.*
40) Penghindaran pelaporan liabilitas pada LK, dengan pernyataan (kilah) tak mungkin melakukan estimasi handal terhadap suatu *asset retirement obligation.*
41) Sengaja tak mengungkapkan suatu *asset retirement obligation* yang tak dapat diestimasi secara andal.

42) Estimasi terlampau rendah biaya pemberesan suatu *asset retirement obligation* yang dilakukan internal atau oleh pihak eksternal.
43) Manipulasi nilai kini suatu *asset retirement obligation,* berdasar penetapan keliru terhadap tarif diskonto, perkiraan tanggal penyelesaian, tingkat inflasi dll.
44) Salah pengakuan (tidak dilakukan) suatu kewajiban biaya jaminan yang harus dibayar kepada penjamin berdasar suatu kontrak jaminan.
45) Amortisasi tak pada tempatnya biaya penjaminan selama periode penjaminan, menyebabkan pengurangan liabilitas terlampau besar dan meningkatkan pendapatan secara tidak wajar.
46) Kesalahan klasifikasi arus kas dan hedging valas sebagai effective hedge agar dapat melaporkan kerugian dalam komponen comprehensive income ketimbang sebagai earnings.
47) Kesalahan penilaianberlebih NW derivatif sebagai aset, penilaian terlampau rendah derivatif sebagai liabilitas.
48) Sengaja tidak mengakui terpisah derivatif menyatu namun memenuhi syarat pemisahan dengan efek induk, terutama derivatif yang menampilkan liabilitas.
49) Kegagalan mengakui liabilitas pada (*underfunded defined benefit plan*)
50) Penentuan NW dari suatu tak memadai dari *defined benefit plan assets*, dalam rangka tampil berlebih pendanaan (*overfunded*) atau mengurangi sisat atau ciri ciri underfunded.
51) Membuat atau memeroleh kalkulasi aktruarial untuk paket kewajiban tunjangan sebagai cara menyembunyikan atau penetapan lebih rendah (*understating*) sifat alamiah terdanai kurang (*underfunded*) defined benefit plan, atau menilai berlebih (*overstating*) sifat alamiah terdanai berlebih (*overfunded*).
52) Kekeliruan tak mengakui timbulya suatu liablitas tatkala sifat kontinjensi kewajiban tersebut lenyap.
53) Kelalaian CALK mengungkapkan *unrecognized loss contingency* di atas remote (berarti kondisi possible, probable, sure).
54) Pengakuan sebagai suatu aset untuk kontinjensi keuntungan, padahal belu memenuhi syarat pengakuan.
55) Kontijensi kerugian diakui terlampau rendah sebagai liabilitas

56) Penerapan NPV kurang tepat pada liabilitas kontinjen.
57) Menggembungkan estimasi NW untuk pengakuan untung kontinjen.
58) Klasifikasi keliru transaksi berbasis saham sebagai pertambahan ekuitas, padahal harus diklasifikasi sebagai liabilitas.
59) Salah saji sengaja NW instrumen ekuitas pada suatu transaksi berbasis saham, menyebabkan nilai berlebih/kurang (*over-understated*) pada sisi liabilitas atau ekuitas.
60) Penggunaan estimasi rekayasa tentang panjang waktu kerja (waktu pengabdian) karyawan-berdasar kondisi lama kerja minimum - untuk penghindaran kewajiban imbalan-berbasis-saham.
61) Menurunkan nilai aset yang akan di barterkan, agar keuntungan barter ditampilkan.
62) Transaksi moneter tak berdimensi komersial, namun tetap saja diukur pada nilai wajar.
63) Barter kegiatan iklan yang tak memenuhi azas nilai wajar, dipaksakan dinilai dengan nilai wajar.
64) Penggembungan NW transaksi donasi nontunai diterima oleh organisasi nirlaba.
65) Penilaian NW berlebih atau kurang NW berupa hak sewa pakai dari donor kepada organisasi nirlaba.
66) Pengakuan keliru NW aset yang akan didonasikan.
67) Pengakuan pendapatan entitas nirlaba walau syarat engakuan jasa diterima tidak terpenuhi. Sebaliknya, tidak mengakui pendapat jasa diterima oleh organisasi jirlaba walau segala syarat terpenuhi.
68) Kekeliruan jumlah pengakuan pendapatan atas jasa diterima tsb diatas
69) Kealpaan kelalaian tidak mencantumkan informasi NW tertentu yang wajib, pada CALK.
70) Kekeliruan informasi tidak tepat pada CALK.

III. PENUTUP

Dalam segala hal yang material, SPAP berbasis standar audit internasional telah membawa profesi AP NKRI kepada jajaran profesi berstandar terbaik dunia. Maka audit untuk mitigasi kecurangan nilai wajar dalam akuntansi nilai wajar dan LK, dapat ditambahkan pada standar audit IAPI, bersama sama upaya peningkatan kualitas moral, integritas dan etika profesi.